



**PUTUSAN**  
**Nomor 275/Pdt.G/2013/PA.Plh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan MIN, pekerjaan Ikut orangtua, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan -, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara,

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi masing-masing di muka persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor: 275/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 23 Mei 2013 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:Kk.17.01/6/PW/01/036/V/2013 tanggal 22 Mei 2013.

*Halaman 1 dari 15 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 1 bulan, kemudian pindah kerumah orangtua Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 8 bulan kemudian berpisah.
4. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan
5. Bahwa sejak Awal bulan Desember 2012 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat sering mabuk-mabukkan.
  - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam, tanpa alasan yang jelas.
  - c. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti.
  - d. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat.
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Desember 2012 terjadi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat minta dilayani hubungan badan sewaktu azan magrib tetapi Penggugat menolaknya sehingga Tergugat marah dan memukul Penggugat karena tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut akhirnya Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**.
7. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang sudah 5 bulan 3 hari lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat.
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan selanjutnya Hakim Mediator (NURUL FAUZIAH, S.Ag.) pada tanggal 17 Juni 2013 telah berupaya pula mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat angka 4 huruf a, tidak benar Tergugat sering mabuk-mabukan, karena Tergugat keluar rumah hanya untuk berjualan.
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat angka 4 huruf b, tidak benar Tergugat sering meninggalkan rumah dan pulang larut malam tanpa alasan, yang benar Tergugat tidak pernah

*Halaman 3 dari 15 halaman*



meninggalkan Penggugat di rumah kecuali untuk mencari nafkah dan itu pun bersama dengan orangtua Tergugat.

3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat angka 4 huruf c, tidak benar Tergugat sering cemburu buta dan tidak benar pula Tergugat menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain, yang benar Tergugat tidak pernah cemburu buta pada Penggugat dan Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain, karena Tergugat sayang kepada Penggugat.
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat angka 4 huruf d, tidak benar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, yang benar Tergugat tidak pernah berkata kasar kepada Penggugat, yang ada adalah nasehat untuk kebaikan Penggugat dan Tergugat, dann Tergugat masih sayang pada Penggugat.

Bahwa selain jawaban tertulis tersebut, Tergugat juga menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa benar identitas Tergugat dan Penggugat sebagaimana surat gugatan Penggugat.
2. Bahwa benar hubungan Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 2 Februari 2012, dan terdaftar pada KUA **KABUPATEN TANAH LAUT**.
3. Bahwa benar setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
4. Bahwa benar sejak bulan Desember 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa benar puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Desember 2012 yakni antara Penggugat dan Tergugat cekcok mulut, karena Tergugat minta dilayani berhubungan badan dan Penggugat menolak, namun tidak benar karena Penggugat menolak berhubungan badan, Tergugat marah dan memukul Penggugat, dan benar sejak kejadian tersebut Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di **KABUPATEN TANAH LAUT**.



6. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat angka 7 bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan 3 hari, dan benar pula selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
7. Bahwa tidak benar selama berpisah dari Penggugat, Tergugat tidak pernah mengajak rukun kembali, yang benar Tergugat pernah mengajak Penggugat rukun kembali, namun Penggugat tidak peduli.
8. Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat dan Tergugat masih sayang pada Penggugat.
9. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena pihak ketiga yakni orangtua Penggugat yang ingin memisahkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya adalah bahwa tidak benar penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena pihak ketiga yakni orangtua Penggugat yang ingin memisahkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa terhadap replik tertulis Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa pada malam Jum'at tanggal 10 Januari 2012 Tergugat pernah minta dilayani hubungan badan dengan Penggugat, dan Penggugat bersedia melayani dalam keadaan terpaksa, dan kemudian terjadi cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat, yang selanjutnya ibu Penggugat menelpon Penggugat dan menyuruh Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, dan juga berbicara dengan Tergugat bahwa Tergugat yang berhubungan badan dengan Penggugat pada saat maghrib adalah sama seperti binatang, akan tetapi pada saat itu, hanya kebetulan saja Tergugat minta dilayani hubungan badan dengan Penggugat pada saat maghrib.
2. Bahwa Tergugat masih sayang pada Penggugat dan tetap ingin membina rumah tangga dengan Penggugat.

**Halaman 5 dari 15 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 053/13/II/2012, tanggal 3 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**, (bukti bertanda P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 474.4/158/BB/V/2013, tanggal 20 Mei 2013 yang dikeluarkan Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT**, (bukti bertanda P.2).

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi.
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 2 Februari 2012, namun belum dikaruniai anak.
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pada bulan Desember 2012, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat diantar oleh orangtua Tergugat dan Tergugat ke rumah saksi penyebabnya karena Tergugat sering keluar rumah, dan ketika datang ke rumah minta dilayani hubungan badan dengan Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 7 bulan.
  - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dengan menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah cucu saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, sejak 4 bulan terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan 1 bulan sebelum berpisah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok, yang penyebabnya karena Tergugat sering keluar rumah, namun saksi tidak tahu keperluan Tergugat yang sering keluar rumah.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti surat, melainkan mengajukan saksi-saksi yang mengucapkan sumpah menurut tata cara agama Islam, bernama:

1. **SAKSI I** T umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah menantu saksi, sedangkan Tergugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun 6 bulan terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sebelum berpisah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok, yang penyebabnya karena Tergugat sering pulang larut malam karena bekerja, dan Penggugat pernah menolak berhubungan badan dengan Tergugat dengan alasan

*Halaman 7 dari 15 halaman*



bersamaan dengan waktu maghrib, dan karena itu Tergugat marah pada Penggugat.

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat.

2. **SAKSI II**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan ikut orang tua, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah menantu saksi, sedangkan Tergugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Desember 2012, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya Tergugat datang dari bekerja lalu mengajak Penggugat berhubungan badan, dan Penggugat menolaknya dengan alasan bersamaan dengan waktu maghrib, yang selanjutnya Penggugat dan Tergugat bertengkar dan kemudian Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 7 bulan.
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat dan keluarga pernah mengajak Penggugat untuk rukun kembali, namun Penggugat tidak mau.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak bersedia lagi berkumpul dengan Tergugat sedangkan Tergugat pada kesimpulannya menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak ingin bercerai dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Penggugat dan bukti surat bertanda P.2. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Pelaihari.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan sebuah akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg., selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan oleh karenanya Penggugat berhak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan bahwa keadaan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang secara lengkapnya telah

*Halaman 9 dari 15 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan dan telah pula diupayakan perdamaian melalui Hakim Mediator, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun semua usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat telah datang menghadap sendiri pada setiap persidangan, dan telah memberikan jawaban secara tertulis dan secara lisan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat mengakui dengan klausula sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui dan diakui dengan klausula oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa benar sejak bulan Desember 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan benar pula puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Desember 2012 yakni antara Penggugat dan Tergugat cekcok mulut, karena Tergugat minta dilayani berhubungan badan dan Penggugat menolak, namun tidak benar karena Penggugat menolak berhubungan badan, Tergugat marah dan memukul Penggugat, dan benar sejak kejadian tersebut Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di **KABUPATEN TANAH LAUT**.
- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat angka 7 bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan 3 hari, dan benar pula



selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah dalil gugatan posita angka 4 huruf a, b, dan c mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun sebagian diakui dengan klausula dan berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 Rbg, harus dinyatakan pengakuan Tergugat tersebut adalah bukti yang cukup dan harus diterima seutuhnya serta harus dinyatakan pengakuan Tergugat tersebut adalah bukti lengkap dan mengikat, namun dalam perkara perceraian Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan masih dianggap belum merupakan bukti sempurna dan mengikat, karena pengakuan dalam perkara perceraian (*personen recht*) adalah rawan terhadap kebohongan dan penyelundupan hukum, maka agar terpenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, disamping ada pengakuan masih diperlukan pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan asas bahwa pengakuan tidak dapat dipisahkan, maka dalam hal ini Penggugat berkewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi dari keluarga dan orang dekat di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan secara terpisah, yang pada pokoknya dapat disimpulkan:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2012, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pada bulan Desember 2012, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang penyebabnya

**Halaman 11 dari 15 halaman**



menurut keterangan saksi pertama karena Tergugat sering keluar rumah, dan ketika datang ke rumah minta dilayani hubungan badan dengan Penggugat, sedangkan saksi kedua tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 7 bulan menurut keterangan saksi pertama dan 4 bulan menurut keterangan saksi kedua.
- Bahwa saksi pertama sudah berusaha merukunkan dengan menasihati Penggugat saja, namun tidak berhasil, sedangkan saksi kedua tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan kedua saksi tersebut menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menghadirkan dua orang saksi keluarga di muka persidangan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan secara terpisah yang pada pokoknya dapat disimpulkan:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2012, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kemudian berpisah tempat tinggal, yang penyebabnya Tergugat pernah mengajak Penggugat berhubungan badan pada waktu maghrib, namun Penggugat menolak, maka kemudian Tergugat marah pada Penggugat, yang kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekurang-kurangnya sekitar 6 bulan.
- Bahwa saksi-saksi sudah berusaha merukunkan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan kedua saksi tersebut menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun diantara dua orang saksi Penggugat hanya saksi pertama saja yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun keterangan saksi pertama Penggugat tersebut dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Tergugat yang mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah, dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis hakim berpendapat keterangan ketiga saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 309 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yang mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan secara terpisah, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa terbukti awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2012, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pada bulan tersebut pula, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang penyebabnya Tergugat pernah mengajak Penggugat berhubungan badan pada waktu maghrib, namun Penggugat menolak, maka kemudian Tergugat marah pada Penggugat, dan kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

*Halaman 13 dari 15 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”, dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan bahkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain yang juga merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*), maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perUndang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT**.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 9 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1434 Hijriah, oleh **MUH. IRFAN HUSAENI, S.Ag., M.S.I.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **H. KHOIRUL HUDA, S.Ag.** dan **H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan **Drs. ABDUL MUJIB** sebagai panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd,

**MUH. IRFANHUSAENI, S.Ag., M.S.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 15 halaman



ttd,

ttd,

**H. KHOIRUL HUDA, S.Ag. H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H.**

Panitera,

ttd,

**Drs. ABDUL MUJIB**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 140.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 231.000,00</b>